



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan sebagai upaya peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, perlu memberikan subsidi pupuk;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/12/1998 tentang Pestisida Terbatas;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/ atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan ditingkat penyalur resmi Lini IV.

8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
9. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Produsen Pupuk adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam negeri.
14. Lini I adalah Lokasi Gudang Pupuk di wilayah Pabrik Pupuk dalam negeri atau di wilayah Pelabuhan tujuan untuk Pupuk Impor.
15. Lini II adalah lokasi Gudang di wilayah Ibu Kota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah Pelabuhan.
16. Penyalur lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah kabupaten yang ditunjuk oleh Produsen.
17. Penyalur lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer resmi di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor.
18. Penyaluran di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama- sama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten serta Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan XXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dirinci lebih lanjut untuk subsektor yang diatur oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Petugas teknis, Penyuluh atau Mantri Tani Kecamatan setempat.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penyuluh setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Relokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.
- (3) Relokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

Pasal 5

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Provinsi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di daerah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi.

Pasal 7

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,- per kg.
 - b. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,- per kg.
 - c. Pupuk ZA : Rp. 1.400,- per kg.
 - d. Pupuk NPK : Rp. 2.300,- per kg.
 - e. Pupuk Organik : Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 (lima puluh) kg, 40 (empat puluh) kg atau 20 (dua puluh) kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 8

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan : “ Pupuk Bersubsidi Pemerintah ”

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 Kabupaten, bagi daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Pemalang.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Pemalang dalam Peraturan Bupati ini diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 22-12-2014

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 22-12-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR 410

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 4/D TAHUN 2014

TANGGAL : 22 Mei 2014

REKAPITULASI ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Satuan : ton

NO	SUB SEKTOR	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	19,275	3,276	4,410	6,864	5,056
3	Perkebunan	5,140	798	1,827	1,760	1,216
4	Peternakan	514	84	31	132	96
5	Perikanan	771	42	32	44	32
Jumlah		25,700	4,200	6,300	8,800	6,400

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura
 Jenis Pupuk : Urea

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Moga	75	41	30	35	50	30	70	45	90	122	114	109	811
2	Warungpring	30	50	19	66	54	24	64	49	85	128	96	109	775
3	Pulosari	45	50	30	15	29	29	14	10	65	129	74	39	530
4	Belik	92	100	103	135	110	79	79	79	80	232	217	204	1,511
5	Warukumpul	155	44	84	89	115	114	84	79	90	206	220	214	1,495
6	Bodeh	84	82	72	61	82	86	66	62	60	85	96	96	932
7	Bantarbolang	142	112	262	198	136	125	136	152	145	180	220	312	2,120
8	Randudongkal	276	127	215	278	128	106	87	129	165	207	216	359	2,294
9	Pemalang	160	90	181	146	144	115	113	109	109	196	255	396	2,015
10	Taman	185	156	70	45	169	112	113	76	74	161	199	399	1,760
11	Petarukan	355	228	251	193	213	84	82	86	84	89	329	433	2,428
12	Comal	60	60	30	120	82	47	37	58	50	60	99	129	833
13	Ampelgading	103	64	75	68	54	25	10	40	40	50	139	254	923
14	Ujiyami	59	25	50	100	26	15	15	50	40	109	169	189	848
	Jumlah	1,822	1,230	1,473	1,550	1,393	992	971	1,025	1,177	1,955	2,444	3,243	19,275

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015**

Sub Sektor : Perkebunan
 Jenis Pupuk : Urea

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Oktober	Nov	Des	
1	Moga	40	5	5	5	5	5	5	5	-	35	40	55	205
2	Warungpring	30	5	5	5	5	5	5	5	-	35	-	-	100
3	Pulosari	10	5	5	5	60	110	85	120	80	145	210	190	1,025
4	Belik	10	10	15	15	15	40	80	60	40	150	200	80	715
5	Watukumpul	20	-	5	-	-	-	5	5	-	220	-	-	255
6	Bodeh	30	25	10	10	-	-	5	5	20	53	10	20	188
7	Bantarbolang	5	10	5	5	5	-	5	-	100	90	80	75	380
8	Randudongkal	20	5	5	-	-	5	5	5	20	65	95	120	345
9	Pemalang	40	50	35	40	40	30	60	70	160	245	140	140	1,050
10	Taman	50	5	5	-	5	10	5	10	-	75	60	72	297
11	Petarukan	40	5	15	18	5	10	5	20	-	-	95	140	353
12	Comal	50	5	27	5	5	10	5	5	-	-	-	-	112
13	Ampelgading	50	-	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	80
14	Ulujami	-	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	35
Jumlah		395	135	147	118	155	235	280	320	420	1,113	930	892	5,140

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Peternakan
 Jenis Pupuk : Urea

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Moga	2	4	5	6		6	6	2	2	2				6	39
2	Warungpring	2	8	8		6	8	8	2	2	2				-	54
3	Pulosari		8	8	8	9	9	2	2	2	2				6	64
4	Belik	6		6		5	5	5	8	7	4				6	56
5	Watukumpul		-	7	7	7	7	8	-		7				7	43
6	Bodeh	6	6	4	2	2	2	6	6	2	2				6	50
7	Bantarbolang	6	4	6	-	2				8					8	32
8	Randudongkal	7	7	-	8	-	-	-	-	3	9				-	42
9	Pemalang	8	8		8	-	-	-	-	-	8				8	40
10	Taman	2	8	4	5	-	-	5								24
11	Petaruhan		6	8	3	-	-	-	-	4	-				-	21
12	Cornal			8	-	-	-	-	-	3	2				-	13
13	Ampelgading			3	5	-	-	-	-	8	8				-	22
14	Ulujami			8	5	-	1	-	-	-	-				-	14
	Jumlah	39	59	75	52	29	38	35	25	41	37	44	40			514

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Perikanan
 Jenis Pupuk : Urea

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Moga	5	1		2	2	4	5	4			3	1	1	28
2	Warungpring	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
3	Pulosari	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4	Belik	5	1	2	2	4	6	6	4	3	2	1	-	36	
5	Watuksumpul	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
6	Bodeh	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	Bantarbolang	7	2	2	-	1	2	2	1	1	1	1	-	20	
8	Randudongkal	4	1	1	2	2	6	5	5	6	1	1	-	34	
9	Pemalang	5	2	1	2	2	6	6	6	5	2	2	1	40	
10	Taman	9	1	2	2	5	5	5	5	5	3	3	1	46	
11	Petarukan	60	20	4	5	6	4	10	8	6	5	5	4	137	
12	Comal	30	20	5	7	5	5	-	-	-	-	-	-	72	
13	Ampelgading	20	50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	
14	Ulujami	50	30	10	10	15	20	20	35	10	25	20	20	265	
	Jumlah	215	128	30	32	42	58	59	68	36	42	34	27	771	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura
 Jenis Pupuk : SP-36

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Moga	5	10	20	30	30	15	15	10	10	10	20	15	16	196
2	Warungpring	8	10	15	10	10	15	10	10	10	10	13	20	10	141
3	Pulosari	5	5	5	-	6	5	5	10	10	10	8	15	15	89
4	Belik	10	10	25	25	20	10	10	10	20	20	20	40	15	215
5	Watukumpul	16	18	32	46	16	24	14	-	5	19	15	15	15	220
6	Bodeh	15	10	10	25	15	10	15	7	7	10	30	30	35	189
7	Bantarbolang	10	20	15	15	10	10	10	10	15	20	20	20	24	179
8	Randudongkal	15	25	45	30	15	20	15	15	10	10	40	60	35	325
9	Pemalang	30	40	80	20	25	30	20	15	10	10	35	40	20	365
10	Taman	40	60	40	40	25	20	20	25	30	30	20	25	25	370
11	Petrukun	50	20	15	45	32	35	15	15	20	20	20	55	40	362
12	Comal	10	15	10	20	20	10	10	10	10	20	20	20	15	170
13	Ampelgading	30	20	20	20	30	15	15	15	15	25	35	30	30	270
14	Ulujami	15	10	10	10	20	20	10	10	10	15	25	25	30	185
Jumlah		259	273	342	336	274	239	184	162	182	285	415	325	3.276	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL :

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Perkebunan
 Jenis Pupuk : SP-36

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Moga	-	-	6	10	-	-	-	-	-	-	5	8	10	39
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10
3	Pulosari	10	15	25	20	15	15	15	5	5	10	15	10	10	155
4	Beilik	5	5	10	10	15	10	10	15	10	10	15	10	15	130
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	30
6	Bodeh	10	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5	5	6	36
7	Bantarbolang	5	10	5	5	5	-	-	-	-	10	10	20	10	75
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10	28	53
9	Pemalang	2	4	8	3	10	10	5	5	5	15	10	10	5	82
10	Taman	20	5	-	15	-	-	-	-	-	5	-	-	5	50
11	Petaruhan	20	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	5	10	55
12	Comal	20	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
13	Ampelgading	15	10	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
14	Ulujiari	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Jumlah	107	69	69	96	45	35	20	25	30	125	78	99	798	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Peternakan
 Jenis Pupuk : SP-36

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Moga	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	9
2	Warungpring	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	7
3	Pulosari	1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	7
4	Belik	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	7
5	Watukumpul	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	9
6	Bodeh	1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	8
7	Bantarbolang	1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	7
8	Randudongkal	1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	7
9	Pemalang	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	6
10	Taman	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4
11	Petarukan	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3
12	Comal	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4
13	Ampelgading	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3
14	Ulujarni	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3
Jumlah		14	13	8	9	3	11	9	2	1	8	6	-	84

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL :

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Perikanan
 Jenis Pupuk : SP-36

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Moga	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	-	-	1	1	-	3	-	1	1	1	-	8	
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Bantarbolang	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	5	
8	Randudongkal	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	5	
9	Pemalang	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	5	
10	Taman	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	6	
11	Petarukan	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	7	
12	Cornal	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Utujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	3	2	2	6	-	7	-	7	-	3	8	42	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura
 Jenis Pupuk : ZA

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Moga	16	19	21	14	18	10	15	15	15	25	10	14	192
2	Warungpring	3	3	8	8	10	6	6	1	4	3	5	7	64
3	Pulosari	4	3	2	2	2	1	1	2	3	3	2	3	28
4	Belik	10	27	15	11	27	17	37	4	26	48	18	24	264
5	Watukumpul	27	24	20	18	15	12	10	-	-	12	27	24	189
6	Bodeh	13	22	22	13	14	10	38	38	10	33	45	48	306
7	Bantarbolang	32	23	32	28	22	12	28	22	20	12	15	15	261
8	Randudongkal	15	14	17	17	11	18	20	25	25	20	25	30	237
9	Pemalang	20	30	30	30	35	30	20	30	40	54	76	233	628
10	Taman	50	60	39	60	51	40	30	30	10	20	50	221	661
11	Petarukan	80	30	20	70	80	-	-	-	-	-	138	171	589
12	Comal	10	25	20	14	31	18	30	28	27	73	35	41	352
13	Ampelgading	8	8	14	25	15	16	12	16	12	26	30	32	214
14	Ulujami	110	-	-	-	-	130	-	-	-	-	40	145	425
	Jumlah	398	288	260	310	331	320	247	211	192	329	516	1,008	4,410

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Perkebunan
 Jenis Pupuk : ZA

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des				
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Hodeh	-	-	-	15	15	25	25	25	35	35	40	40	40	40	40	255
7	Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	25	25	30	30	40	60	60	60	60	275
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	65	47	35	35	40	222
9	Pemalang	-	-	-	-	-	40	40	40	40	20	25	35	40	40	35	290
10	Taman	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	125
11	Petarukan	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30	35	40	25	25	30	220
12	Comal	-	-	-	-	-	20	20	25	25	30	30	20	20	20	30	165
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	7	7	12	12	15	18	16	14	14	8	90
14	Ulujami	40	-	-	-	45	35	25	-	-	-	-	-	40	-	-	185
Jumlah		40	-	-	15	60	157	200	217	308	273	294	263			1,827	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015Sub Sektor : Peternakan
Jenis Pupuk : ZA

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Moga															1
2	Warungpring	1														3
3	Pulosari		1													2
4	Belik			1												2
5	Watukumpul			1												2
6	Bodeh			1												2
7	Bantarbolang	1		1												3
8	Randudongkal			1												3
9	Pemalang	1		1												2
10	Taman	1		1												3
11	Petarukan	1		1												2
12	Comal	1		1												2
13	Ampelgading	1		1												2
14	Ulujami	1		1												2
	Jumlah	9	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Perikanan
 Jenis Pupuk : ZA

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Moga															-
2	Warungpring															-
3	Pulosari															-
4	Belik															-
5	Waturkumpul															-
6	Bodeh															-
7	Bantarbolang															-
8	Randudongkal															-
9	Pemalang															-
10	Taman															-
11	Petarukan	2														2
12	Cornal	5														10
13	Ampelgading	5		5												5
14	Ulujami	10	5													15
	Jumlah	22	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32

BUPATI PEMALANG,

JUNNAEDI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL :

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura
 Jenis Pupuk : NPK

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Moga	30	20	25	25	20	30	35	25	20	25	20	30	305
2	Wartungpring	40	40	40	35	20	25	20	25	10	35	50	35	375
3	Pulosari	25	5	5	10	10	10	5	-	-	25	15	5	115
4	Belik	30	20	40	40	25	20	40	45	15	35	65	25	400
5	Watukumpul	45	30	25	15	15	5	5	15	20	20	25	10	230
6	Bodeh	60	20	70	95	50	45	25	30	25	80	105	78	683
7	Bantarbolang	50	25	85	30	78	65	62	62	84	80	85	70	776
8	Randudongkal	70	20	35	50	70	35	40	45	35	50	75	60	585
9	Pemalang	70	30	40	70	85	20	20	20	45	40	100	90	630
10	Taman	85	55	50	50	90	25	25	15	30	30	80	70	605
11	Petarukan	75	20	50	30	60	50	75	35	45	90	100	80	710
12	Comal	30	30	75	30	96	53	76	35	10	30	45	40	550
13	Ampelgading	30	30	30	30	50	75	15	20	15	55	60	60	470
14	Ulujami	20	30	30	30	50	83	25	25	15	50	42	30	430
	Jumlah	660	375	600	540	719	541	468	397	369	645	867	683	6,864

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Perkebunan
 Jenis Pupuk : NPK

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mel	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Warukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bodeh	-	-	-	-	-	10.0	10.0	20.0	15.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	115
7	Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	45.0	20.0	50.0	50.0	45.0	25.0	25.0	25.0	225
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	25.0	20.0	45.0	25.0	25.0	25.0	20.0	20.0	200
9	Pemalang	-	-	-	-	-	30.0	35.0	20.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	215
10	Taman	-	-	-	-	-	19.0	25.0	35.0	30.0	30.0	25.0	25.0	15.0	15.0	189
11	Petarukan	-	-	-	-	-	40.0	35.0	25.0	15.0	15.0	30.0	30.0	16.0	16.0	176
12	Comal	-	-	-	-	-	30.0	35.0	30.0	35.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	240
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	15.0	20.0	25.0	30.0	30.0	55.0	30.0	30.0	30.0	200
14	Uluji	50.0	-	-	-	50.0	-	-	-	50.0	50.0	-	-	-	-	200
	Jumlah	50	-	-	-	50	144	230	195	310	295	305	181			1,760

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : PETERNAKAN
 Jenis Pupuk : NPK

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Moga		2	1			1									4
2	Warungpring	3	1	1	1	1										8
3	Pulosari	4	1	1	1		1									8
4	Belik	5	1	1			1									8
5	Watukumpul	6	1	1	1		1			1				1		12
6	Bodeh	6	1	1		1		1								11
7	Bantarbolang	6	1	1							1					8
8	Randudongkal	6	1	1		1		1						1		12
9	Pemalang		1	1	1	1			1							6
10	Taman	7	1	1	1	1								1		12
11	Petarukan	7	1	1			1									12
12	Comal		1	1	1								1			4
13	Ampelgading	9	1			1										13
14	Ulujami	9	1			1										14
	Jumlah	68	15	12	6	7	7	7	2	5	4	3	3	-		132

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Perikanan
 Jenis Pupuk : NPK

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Moga															-
2	Warungpring															-
3	Pulosari															-
4	Belik															-
5	Waturumpul															-
6	Bodeh															-
7	Bantarbolang															-
8	Randudongkal															-
9	Pemalang			8												8
10	Taman															-
11	Petarukan															15
12	Comal															10
13	Ampelgading															7
14	Ulujanti															4
	Jumlah	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura
 Jenis Pupuk : Organik

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Moga	20	20	30	20	30	10	5	12	12	12	12	10	193
2	Warungpring	24	24	26	24	24	24	24	24	24	25	25	25	290
3	Pulosari	25	30	25	27	25	24	24	24	24	25	26	25	302
4	Belik	26	27	28	28	25	25	25	25	24	29	30	32	322
5	Watukumpul	22	12	10	18	12	15	10	10	12	15	8	18	162
6	Bodeh	27	28	28	27	27	27	27	27	25	31	30	32	334
7	Bantarbolang	58	52	55	66	39	42	38	58	38	62	42	57	607
8	Randudongkal	48	56	52	38	46	52	32	26	25	48	48	30	501
9	Pemalang	43	40	37	31	30	35	32	37	28	37	36	40	424
10	Taman	39	38	36	33	30	39	26	35	24	28	28	30	384
11	Petarukan	30	40	50	103	103	40	50	50	50	40	50	23	628
12	Cornal	25	25	24	26	24	44	34	24	24	25	27	29	329
13	Ampelgading	18	22	18	22	24	18	20	18	32	32	28	32	277
14	Ulujami	23	23	23	23	23	53	23	23	23	23	23	23	304
	Jumlah	427	436	441	484	460	447	369	392	356	431	411	404	5.056

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL :

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Perkebunan
 Jenis Pupuk : Organik

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)	
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Moga	10	-	5	-	10	10	10	10	10	20	10	-	-	85
2	Warungpring	10	-	5	-	10	10	10	10	10	10	5	-	-	60
3	Pulosari	10	5	6	5	10	10	10	10	10	10	5	15	10	96
4	Belik		4	2	2	10	10	10	10	10	10	10	12	20	90
5	Warukumpul	10	10	-	-	10	10	10	10	10	10	20	-	-	70
6	Podoh	10	14	10	-	10	10	10	10	10	10	14	14	10	98
7	Bantربولang		10	10	-	10	10	10	10	10	10	10	20	25	105
8	Randudongkal	10	-	20	10	1	10	10	10	10	10	15	10	5	90
9	Pemalang		12	10	6	1	10	10	10	10	10	15	15	15	114
10	Taman		-	20	10	5	10	10	10	10	10	10	10	15	100
11	Petarukan		-	-	30								-	-	40
12	Comal	10	-	20	-	10	10	10	10	10	10	18	-	-	88
13	Ampelgading		5	5	8	10	10	10	10	10	10	6	40	6	110
14	Ulujami		-	10	-	10	10	10	10	10	10	16	10	4	70
	Jumlah	70	60	123	71	66	100	100	140	100	100	130	146	110	1,216

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : _____

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

10

Sub Sektor : Peternakan
Jenis Pupuk : Organik

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)	
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	6	8	-	-	-	-	14
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	4	8	6	-	-	6	12
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	6	4	6	-	-	6	24
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-	-	-	10
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	-	-	6	18
6	Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	-	-	8	18
7	Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Taman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Cornal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ujujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	18	28	24	-	-	26	96

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL :

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

Sub Sektor : Perikanan
 Jenis Pupuk : Organik

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)			
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES				
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Warukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pemalang	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
10	Taman	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
11	Petarukan	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7
12	Cornal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ulujami	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Jumlah		5	3	8	4	3	1	1	-	2	2	3	2	2	-	-	32

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI